

Kel. Kapas

WS DN Kapas I

3345/98

DAFTAR ISI 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

148 ✓



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
NGANJUK

AK 391228

1	2	.	2	6	.	1	2	.	0	2	.	2	.	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT
BUKU TANAH

HAK : PAKAT No. 06

PROPINSI : JAWA TIMUR.
KABUPATEN/KOTAMADYA : NGANJUK.
KECAMATAN : SUKOMORO.
DESA/KELURAHAN : KAPAS.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

NGANJUK

AK 391228

DAFTAR ISIAN 208

No. 14.255 /19.98

DAFTAR ISIAN 307

No. 15778 /19.98

12.26.12.02.2.00006

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : 2

a) HAK PAKAT. No. 06 Desa Kapas.	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK berkedudukan di Nganjuk.
b) NAMA JALAN/PERSIL	g) PEMBUKUAN 19 SEP 1998 Nganjuk Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Nganjuk 110 Ir. ROEDY RUDIANTO NIP 010137163
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	h) PENERBITAN SERTIPIKAT 19 SEP 1998 Nganjuk Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Nganjuk  Ir. ROEDY RUDIANTO NIP 010137163
d) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa-Timur, tgl. 26-3-1997 No. 678/HP/35/1997. Uang pemasukan/biaya administrasi a. Rp. 10.000,-- b. Rp. 5.000,-- Lamanya hak berlaku selama di- pergunakan untuk SDN Kapas I. Berakhirnya hak Tgl.	i) PENUNJUK D.i.301 No. 2325/97 Tanah Negara
e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 21 - 7 - 1998 No. 3647 Luas 2250 M². NIB.12.26.12.02.00017	

12.26.12.02.2.00006

DAFTAR ISI 207

AK 391228

Nomor hak : 8.06
NIB 12.26.12.02.0001

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

3647 / kapas 98
Nomor : /19.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA-TIMUR
Kabupaten/Kotamadya : NGANJUK
Kecamatan : SUKOMORO
Desa/Kelurahan : KAPAS
Peta : D. Kapas
Lembar : Kotak : E - 2 Nomor Pendaftaran :

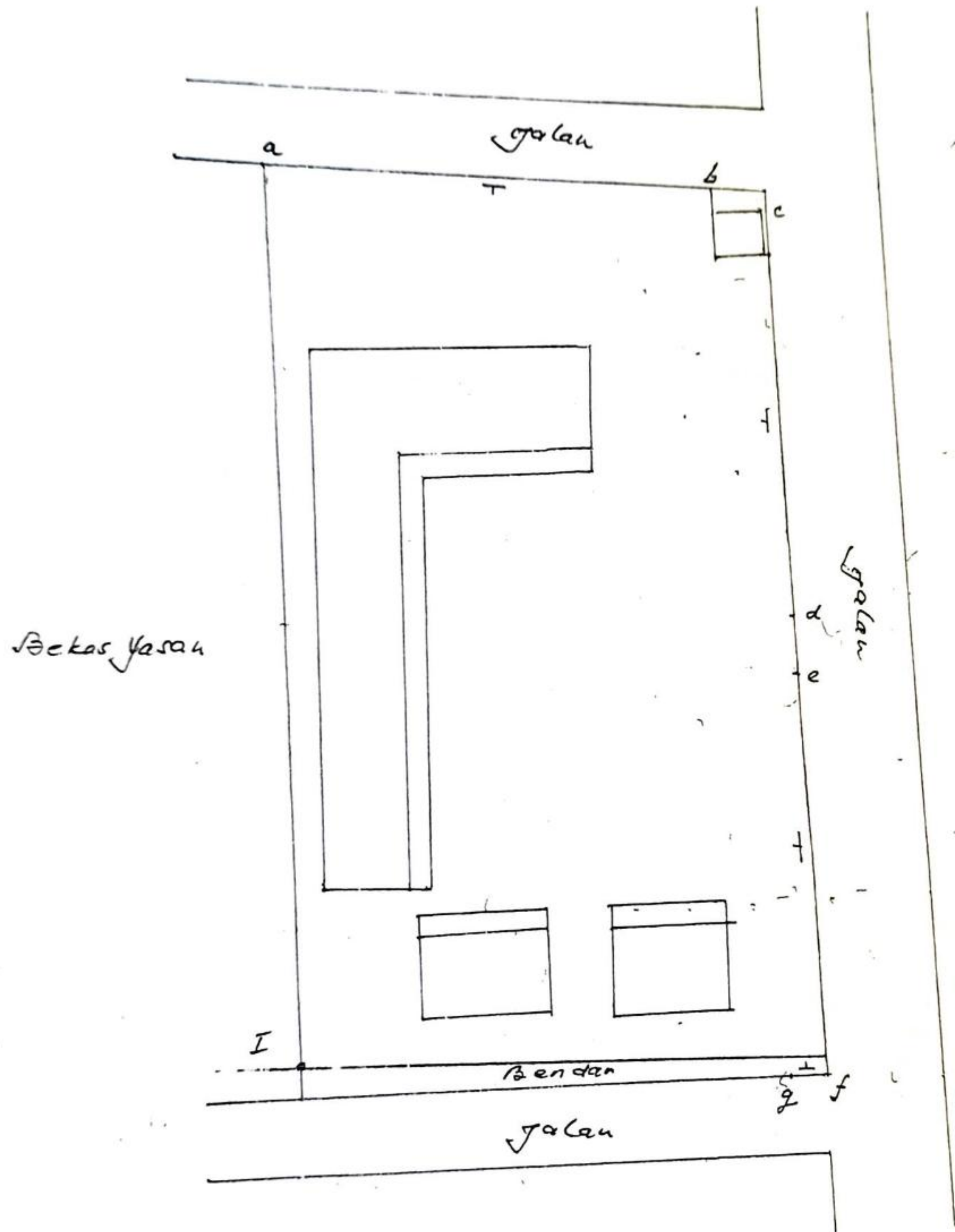
Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri beberapa bangunan
dari batu.

Tanda-tanda batas : Tembok a-b, c-d, e-f, f-g berdiri didalam dan tiang I berdiri
diatas sudut batas memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No.3/1997 pasal 21 ayat 2 dan pasal 22 ayat 1.

Luas : 2250 M² (Dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : SUPRAPTO
Penohon : SUPRAPTO a.n. PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH T.K. II NGANJUK.

PERBANDINGAN 1 : 100



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Surat ukur ini diambil dari Gambar situasi tgl. 4-6-1996
No. 101/L/96 dan setelah dipergunakan dalam suatu Sertipikat maka Gambar situasi,
tgl. 4-6-1996 No. 101/L/1996. tidak berlaku lagi.

Daftar Isian 302 tgl. No.
Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT
Nganjuk Tgl. 19 SEP 1998

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Nganjuk

EDY RUDIANTO
NIP. 010173163.

Nganjuk Tgl. 21-7-1998

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Nganjuk

ttd

YUSWAN TO DNI KRISMAS TOMO
NIP. 010164363.

Lihat surat ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—